



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG**

NOMOR : 07/HM.02-Kpt/3211/KPU.Kab/III/2021

TENTANG

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Surat Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 244/HM.02-SD/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memerhatikan : 1. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

2. Surat Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 244/HM.02-SD/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan;

3. Berita Acara.....

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 19/HM.02-BA/3211/KPU.Kab/III/2021 tanggal 29 Maret 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG**

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Sumedang yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pratisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Sumedang.

KETIGA : Susunan Anggota Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Sumedang terdiri atas :

- a. Pembina :
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang;
- b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang;
- c. Ketua Pelaksana adalah Sub Bagian Bagian Teknis Penyelenggaraan pemilihan Umum, Pratisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang;

KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATUmelaksanakan tugas :

1. Melakukan koordinasi dengan KPU Povinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga Pemerintah Daerah;
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang.

KEENAM.....

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumedang
pada tanggal : 31 Maret 2021

Ketua,

Ttd,

OGI AHMAD FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumedang
Sekretaris,



ADNAL NURBA TJENRENG